

EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI

Velin Wina Diyanti¹, Sutarman Yodo², Sahlan³

^a Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia.

Corresponden Author : E-mail : velinwinadiyanti@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Perkawinan Usia Dini, Kesehatan Reproduksi Artikel History Received: 04 Juni 2024 Reviewed: 13 July 2024 Accepted: 04 Agustus 2024 Published: 03 Juni 2025 DOI: /LO.Vol2.Iss1.%.pp %	<i>The purpose of this study is to determine the effectiveness of efforts to prevent marriage at an early age and its implications for reproduction health. The research method used is empirical juridical, so it can be concluded that the factors causing early marriage in Parigi Moutong Regency are due to legal factors, lack of religious knowledge, lack of parental attention, promiscuity and social media. Efforts to prevent early marriage carried out by authorized institutions in the form of comprehensive socialization containing regulations on marriage, conducting premarital guidance by providing information or understanding of the dangers of early marriage, providing education to children in the form of character education, religious education, reproduction health education and introduction to sex. However, the prevention efforts made are less effective because cases of early marriage have not decreased, in terms of 4 factors that influence the prevention of early marriage, namely: law enforcement factors, facilities, society and culture. The implication of early marriage is that early pregnancy at an age of less than 20 years for women will have many risks because the condition of the uterus and pelvis has not developed optimally.</i> Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas upaya pencegahan perkawinan pada usia dini dan implikasinya terhadap kesehatan reproduksi. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Kabupaten Parigi Moutong karena faktor hukum, kurangnya pengetahuan agama, kurangnya perhatian orangtua, pergaulan bebas dan media sosial. Upaya pencegahan perkawinan usia dini yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang berupa sosialisasi komprehensif memuat regulasi tentang perkawinan, melakukan bimbingan pranikah dengan memberikan informasi atau pemahaman tentang bahaya perkawinan usia dini, memberikan pendidikan pada anak berupa pendidikan karakter, pendidikan keagamaan, pendidikan kesehatan reproduksi dan pengenalan seks. Namun upaya pencegahan yang dilakukan kurang efektif karena kasus perkawinan usia dini belum mengalami penurunan, ditinjau dari 4 faktor yang mempengaruhi pencegahan perkawinan usia dini yakni: faktor

penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya. Implikasi perkawinan usia dini yaitu kehamilan usia dini kurang dari 20 tahun bagi perempuan akan banyak risikonya karena kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batasan usia dalam suatu perkawinan. Perkawinan bisa dilakukan apabila pihak dari laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun. Adanya penetapan usia 19 tahun bagi perempuan untuk diizinkan menikah berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang perempuan. Dari ketentuan ini, jika calon mempelai perempuan berusia 18 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih usia dini dan tidak boleh untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Perkawinan ini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu perkawinan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosioal, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis.¹

Pada kalangan remaja, perkawinan usia dini ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun perkawinan tentunya bukan hanya sekadar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Perkawinan dini (*child marriage*) atau (*early marriage*) merupakan suatu perkawinan usia dini, ialah dari kematangan individu baik secara mental maupun fisik.²

Ditinjau dari segi kesehatan perkawinan usia dini mempunyai dampak negatif bagi kesehatan baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan dan menyebabkan kematian bagi ibu maupun anak. Perkawinan usia dini akan berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu saat melahirkan. Menurut ahli obstetri dan ginekologi, Julianto Witjaksono, perkembangan organ reproduksi perempuan dipengaruhi oleh usia dan organ reproduksi, usia aman organ reproduksi perempuan pada usia 20-35 tahun. Hal itu berkaitan dengan kesiapan rahim seorang ibu di saat memiliki keturunan pertama kali. Pada usia 10-19 tahun, rahim yang dimiliki oleh seorang perempuan masih tergolong belum matang sehingga menikah dan hamil di usia itu beresiko tinggi, seperti terjadinya pendarahan, keguguran, kematian janin dalam rahim ibu, dan lain sebagainya, dalam istilah lain, fenomena ini dinamakan *early childbearing* (resiko kehamilan ibu muda).³ Masalah Kesehatan Reproduksi menjadi isu strategis dalam program keluarga berencana khususnya dalam penyiapan generasi berencana.⁴

Berdasarkan permasalahan tersebut, sudah selayaknya saat ini dilakukan kajian kritis terhadap persoalan tersebut, agar dapat menyelesaikan permasalahan perkawinan usia dini dilihat dari perspektif kesehatan reproduksi remaja tersebut dengan mengakomodasi kepentingan semua pihak untuk melahirkan kepastian hukum yang berbasis nilai keadilan dalam masalah hukum perkawinan Indonesia.

¹ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)" 7, No. 2 (2016).

² Mia Rosita, Dra Ita Mardiani Zain, and M Kes, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Probolinggo Berbasis Cluster," N.D.

³ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*. (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 78

⁴ Najib, "Beberapa Aspek Kependudukan yang Mempengaruhi Pernikahan di Bawah Umur", Jurnal Ilmiah Kesehatan, Vol. 1 No. 1, (2019).

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yaitu penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian yang dilakukan dilapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁵

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu tehnik analisis data yang menjelaskan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (hasil wawancara) maupun keperpustakaan yang dianalisis kedalam bentuk uraian-uraian sehingga pada akhirnya dapat menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga dapat menghasilkan suatu argumentasi, sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh peneliti mengandung nilai.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Dini

Data perkawinan usia dini yang dilakukan di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2023 (januari-juli) sejumlah 31 orang dengan perempuan berjumlah 20 orang dan laki-laki berjumlah 11 orang. Melihat hal tersebut tentunya pencegahan perkawinan usia dini merupakan tanggung jawab bersama setiap elemen dalam masyarakat baik itu dari lembaga-lembaga yang mengesahkan perkawinan seperti pendeta, pinandita atau KUA selaku unit kerja yang berhubungan langsung dengan pencatatan dan perizinan perkawinan, masyarakat serta para orang tua.

Mengenai fenomena perkawinan usia dini di Kabupaten Parigi Moutong terdapat ada masyarakat yang setuju dan tidak dengan praktik perkawinan usia dini, berikut merupakan pendapat mereka mengenai perkawinan usia dini :

“saya merasa heran sekarang banyak sekali anak-anak memilih untuk menikah dari pada menempuh pendidikan, menanggapi hal tersebut saya tidak setuju karena menurut saya pendidikan sangatlah penting untuk bekal dimasa depan”.⁶

“dalam ajaran agama memang tidak ada batas usia untuk menikah dan tidak ada larangan juga melakukan perkawinan usia dini, tetapi jika bisa dihindari kenapa tidak dihindari. Perkawinan anak memiliki dampak yang berakibat fatal, dan sangat merugikan ya, karena yang seharusnya diusia muda menempuh pendidikan tapi mereka malah memilih untuk menikah diusia yang muda”.⁷

Masyarakat yang tidak setuju dengan perkawinan dini, beranggapan bahwa usia yang belum matang disertai cara berfikir yang masih seperti anak-anak, bisa berakibat pada tidak ditemukannya solusi atas konflik yang terjadi. Di samping itu, perkawinan dini dikhawatirkan juga berdampak pada masalah kesehatan, karena hamil pada umur yang masih muda berbahaya bagi kandungan dan proses bersalin. Rendahnya tingkat pendidikan juga merupakan alasan lain ketidaksepakatan masyarakat terhadap perkawinan dini. Mereka beranggapan bahwa, kebanyakan dari mereka yang melakukan perkawinan dini adalah mereka yang berpendidikan rendah, sehingga jika berkeluarga mereka belum mampu mengasuh dan memberikan pendidikan pada anaknya. *“saya menikahkan anak saya karena dia telah hamil dengan pacarnya, kalau saya tidak nikahkan itu akan menjadi aib keluarga dan pandangan orang terhadap keluarga saya pasti akan jelek, mengindari hal tersebut jadi saya lebih baik menikahkan anak saya”*.⁸

Masyarakat yang setuju dengan perkawinan dini. Alasan yang diajukan adalah bahwa perkawinan itu terjadi semata-mata karena untuk menyelamatkan nama keluarga dan menutup aib keluarga. Mereka juga mengatakan bahwa perkawinan dini merupakan suatu kebanggaan,

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 15.

⁶ Hasil wawancara dengan ibu lusy (warga parigi moutong) pada 12 agustus 2023

⁷ Hasil wawancara dengan ibu Yeni Fatmawati (warga parigi moutong) pada 12 agustus 2023

⁸ Hasil penelitian dengan ibu Nurfatnila (orang tua palaku perkawinan usia dini) pada 12 agustus 2023

karena anaknya tidak lagi menjadi beban orang tua, bahkan bisa membantu ekonomi orang tua. Dengan demikian, perkawinan dini tampaknya juga sudah menjadi sebuah tradisi yang melekat pada masyarakat di Parigi Moutong. Dari data yang didapatkan oleh penulis, ada beberapa faktor masyarakat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yakni :

1. Faktor Lemahnya Pendidikan Agama

Penanaman nilai-nilai pendidikan agama sangat diperlukan untuk anak sejak usia dini. Saat ini kenakalan remaja semakin marak, pergaulan bebas, konsumsi barang-barang haram dan juga seks bebas, moral bangsa ini sudah rusak sehingga menjadi keprihatinan yang mendalam. Oleh karena itu, agar tidak semakin tertinggal serta tergerus oleh zaman, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai agama.

Pendidikan agama merupakan pondasi dari semua ilmu yang akan menjadi bekal seseorang untuk menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Dalam banyaknya kasus permohonan dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah, menurut salah satu hakim di Pengadilan Agama Parigi faktornya adalah kurangnya pendidikan agama yang didapat oleh para remaja.

Ibu Maryam sebagai Ketua Pengadilan Agama Parigi memaparkan mengenai salah satu faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah, yakni :

“Faktor dari banyaknya perkara dispensasi perkawinan hamil di luar nikah adalah karena minimnya pemahaman-pemahaman agama pada anak remaja, kekuatan iman pada anak merupakan benteng pada dirinya. Apabila benteng agama dalam diri anak kurang maka banyak terjadi hal-hal yang melanggar norma agama, sampai mereka berani melakukan hubungan layaknya suami istri padahal umur mereka masih dibawah umur atau masih dikategori anak-anak”.⁹

Penulis juga mewawancarai salah satu tokoh adat non muslim yang menyatakan bahwa perkawinan usia dini dapat dijalankan jika pasangan tersebut hamil :

“Dalam aturan usia kawin adat bali tentunya mengikuti aturan batas usia secara hukum negara yaitu 19 tahun, jika pasangan yang ingin menikah tapi dibawah usia 19 tahun perkawinan tidak bisa dilaksanakan tetapi ada pengecualian, ketika pasangan tersebut dinyatakan hamil, maka perkawinan dapat dilaksanakan, selama saya menjadi pengurus disini ketika perkawinan yang belum cukup usia 19 tahun selalu alasannya karena hamil”.¹⁰

Selain itu penulis juga mewawancarai seorang pasangan yang melakukan perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah bernama Nadin Indy Retno yang mengatakan :

“Benar saya ingin menikah dengan calon suami saya karena saya sudah dalam keadaan hamil karena pacaran sampai melakukan hal yang dilarang agama, saya mengetahui hal tersebut dilarang agama akan tetapi saat ini saya menyesal dan dahulu saya tidak memikirkan hal tersebut sampai berani berbuat tidak baik”.¹¹

Dari hasil wawancara tersebut sebenarnya anak-anak remaja sudah tahu kalau perbuatan tersebut dilarang oleh agama, akan tetapi mereka tidak menghiraukan itu semua, maka penulis berkesimpulan bahwa penanaman nilai agama harus benar-benar ditanamkan pada diri anak-anak tersebut jangan sampai karena kesenangan sesaat iman mereka goyah akan hal tersebut.

2. Kurangnya Perhatian Orang Tua

⁹ Wawancara Ibu Maryam, Selaku Ketua Pengadilan Agama Parigi, 14 agustus 2023.

¹⁰ Wawancara dengan pemuka agama hindu bapak Made Suastika, pada 5 mei 2024

¹¹ Wawancara dengan pelaku perkawinan usia dini bernama Nadin Indy, 15 agustus 2023

Faktor penyebab remaja rela melakukan perkawinan usia dini adalah karena sudah hamil, hal tersebut disebabkan kurangnya perhatian orang tua mereka. Hal ini terbukti dari hasil wawancara oleh Lisa Dwijayanti seorang remaja yang mengalami perkawinan hamil di luar nikah mengatakan bahwa :

“Faktor penyebabnya yaitu kurangnya perhatian orang tua kepada saya dan tidak adanya bimbingan dan arahan dari orang tua saya, karena orang tua saya hanya sibuk dengan pekerjaannya sehingga saya merasa anak yang tidak disayangi oleh mereka dan kemudian saya berani dan nekat melakukan hal tersebut tanpa memikirkan rasa malu mereka yang tanggung nantinya”.¹²

Selanjutnya penulis juga mewawancarai orangtua anak pelaku perkawinan usia dini yang bernama bapak Suparta dalam wawancara tersebut pemohon mengatakan :

*“Saya sebagai orangtua sudah sering memberikan pengawasan tetapi hanya sebatas dalam rumah, kalau diluar rumah itu saya sudah tidak mengawasi lagi, bagaimana lagi ya namanya anak-anak ada saja yang dilakukan tanpa peduli orangtua, itulah kelemahan kami sebagai orangtua kurang dalam pengawasan”*¹³

Dalam wawancara peneliti dengan Ketua Bidang DP3AP2KB Ibu Rini yang menangani pengajuan surat rekomendasi dispensasi perkawinan, mengatakan bahwa :

“Faktor penyebab terjadinya fenomena pengajuan permohonan dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah rata-rata kurang perhatian dari kedua orang tuanya, dengan melihat berbagai hal yang terjadi di kampung banyak sekali anak remaja sekarang suka keluar rumah baik siang maupun malam tanpa pengawasan orangtuanya, kurangnya pengawasan dan kurangnya nasehat yang diberikan orangtua sehingga anak tersebut tidak memikirkan baik dan buruknya”.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka faktor kurang perhatian dari orangtua baik pihak laki-laki maupun perempuan menjadikan anak tersebut sampai melakukan perbuatan zina.

3. Faktor Pergaulan Bebas dan Media Sosial

Faktor perkawinan usia dini disebabkan karena pergaulan bebas para remaja. Dengan kebebasan dalam segala bidang pada zaman sekarang ini harusnya digunakan para remaja untuk bisa belajar memperoleh pengetahuan dari manapun akan tetapi kebebasan tersebut malah digunakan sebagai tindakan penyelewengan dengan melakukan tindakan yang melanggar ajaran agama dalam pergaulan sesama para remaja.

Hasil wawancara penulis dengan orangtua pelaku perkawinan usia dini bernama ibu Rani mengatakan,

“Kami menikahkan anak kami, karena anak kami sudah dalam keadaan hamil, hal tersebut tentu membuat malu kami sebagai orangtua, gimana lagi sudah kejadian. Anak-anak remaja sekarang sudah sangat bebasnya dalam bergaul, mereka sudah tidak malu lagi pacaran, sudah saling suka sampai melakukan tindakan yang dilarang agama, kami sebagai orangtua sudah berusaha mengawasi akan tetapi pergaulan bebas pada masa ini membuat kami tidak bisa berbuat banyak”.¹⁵

Selain karena pergaulan bebas dalam kalangan remaja, kebebasan akses teknologi atau media sosial juga menyebabkan remaja melanggar ajaran agama, perkembangan teknologi yang begitu cepat tapi tidak atau kurangnya pengawasan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti pemerintah pada umumnya dan kedua orang tua pada khususnya. Sehingga anak-anak dengan begitu mudahnya atau gampangya mendapatkan gambar-gambar atau video

¹² Wawancara dengan pelaku perkawinan usia dini bernama Lisa Dwijayanti, 15 agustus 2023

¹³ Wawancara orang tua pelaku perkawinan usia dini bapak Suparta , 15 Agustus 2023.

¹⁴ Wawancara Ibu Rini, KABID DP3AP2KB, 14 Agustus 2023

¹⁵ Wawancara Orangtua pelaku perkawinan usia dini ibu Rani, 14 agustus 2023

yang tidak sepantasnya mereka lihat. Apalagi remaja zaman sekarang hampir semua memiliki handphone yang bisa dipakai untuk internetan sehingga sangat membawa pengaruh yang besar kepada tindakan para remaja.

Penulis telah melakukan wawancara dengan ketua KUA Parigi Moutong, dalam kesempatan tersebut beliau mengatakan:

“Faktor yang saat ini menjadi penyebab perkawinan usia dini karena hamil di luar nikah dipicu oleh adanya kebebasan mengakses media sosial, internet yang bisa menjuruskan para remaja untuk melanggar ajaran agama, mengakibatkan mereka bisa meniru yang ada di internet, budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya kita yang bisa saja mereka praktekkan dan mereka lakukan, hal tersebut yang mengakibatkan anak-anak tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama kita”.¹⁶

4. Faktor Perubahan Undang-Undang Perkawinan

Semenjak perubahan usia perkawinan perempuan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah merubah usia minimal perkawinan perempuan dari yang sebelumnya 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian usia nikah perempuan dan laki-laki sama-sama yakni usia 19 (sembilan belas) tahun. Undang-undang perkawinan tetap mengatur izin perkawinan di bawah umur 19 tahun. Syaratnya kedua orang tua calon mempelai meminta permohonan dispensasi nikah di Pengadilan.

DP3AP2KB banyak menerima pengajuan permohonan dispensasi nikah sejak berlakunya undang-undang tentang perubahan usia perkawinan. Tercatat dalam data permohonan rekomendasi dispensasi nikah bahwa semenjak awal tahun 2020 perkara dispensasi perkawinan mengalami kenaikan yang signifikan. Ibu Rini memberikan penjelasan mengenai pengaruh atau faktor dari perubahan usia menikah,

“Faktor sejak berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya di izinkan apabila seseorang laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dengan berlakunya undang-undang ini perkawinan usia dini sangat terbukti mengalami peningkatan dalam pengajuan permohonan rekomendasi dispensasi nikah yang sangat berpengaruh pada perubahan undang-undang tersebut”.¹⁷

Penulis juga mewawancarai orangtua pelaku perkawinan usia dini dengan Bapak Moh. Sainul, mengatakan :

“Ketika kami dan keluarga ingin menikahkan anak ke Kantor Urusan Agama, tetapi pegawai Kantor Urusan Agama tersebut menyebutkan undang-undang perkawinan sekarang mengharuskan minimal seseorang menikah 19 tahun, sedangkan anak saya umur 18 (delapan belas) tahun, terlanjur harus dinikahkan kemudian disuruh ke Pengadilan Agama untuk mendaftar perkara permohonan dispensasi nikah agar bisa dinikahkan. Undang-undang terbaru tersebut yang membuat anak kami harus ke Pengadilan Agama sedangkan kami orang desa tidak terlalu update dengan perubahan undang-undang tersebut”.¹⁸

Hasil wawancara penulis dengan orangtua pelaku perkawinan usia dini, menyatakan bahwa mereka terpaksa menikahkan anaknya karena anaknya dalam kondisi hamil, padahal anaknya kini masih berstatus sebagai pelajar kelas 10 (sepuluh) di salah satu sekolah di kota Parigi tingkat Sekolah Menengah Atas, karena dalam kondisi hamil maka sebagai orang tua harus bergerak cepat dengan menikahnya, selain untuk menyelamatkan nasib anak dalam kandungan juga untuk menghindari fitnah di masyarakat serta menutup aib keluarga.¹⁹

¹⁶ Wawancara Bapak Mirjan , selaku Ketua KUA Parigi Moutong, 16 Agustus 2023

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Rini, KABID DP3AP2KB *op.cit.*

¹⁸ Wawancara dengan bapak Moh. Sainul Pemohon dispensasi nikah, tanggal 15 Agustus 2023

¹⁹ Wawancara dengan Orangtua pelaku perkawinan usia dini bapak herwanto tanggal 16 agustus 2023

Hal senada disampaikan oleh bapak Irwan, mereka terpaksa ingin menikahkan anak perempuannya yang masih menempuh pendidikan kelas 11 (sebelas) di salah satu Sekolah Menengah Atas yang ada di Parigi, karena anaknya telah lama menjalin hubungan asmara dengan seorang anak laki-laki yang merupakan teman seniornya di sekolah tetapi sudah lulus, anak dengan pacarnya tiap kali pulang sekolah sering sama-sama bahkan sampai melakukan perbuatan zina dan hami, anaknya kini mau tidak mau harus dinikahkan dengan pacarnya karena ditakutkan usia kandungan semakin membesar. Rencana perkawinan anak mereka sudah ditentukan tanggalnya tinggal menunggu dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Parigi meskipun mereka tahu anaknya belum memenuhi syarat dan ketentuan dibolehkan menikah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.²⁰

Adapun kasus perkawinan usia dini dalam adat bali yang mana pasangan yang menikah karena berpacaran lalu berujung kehamilan. Dijelaskan dengan bapak Made Suastika sebagai tokoh agama:

*“Kasus perkawinan yang pernah saya tangani selalu pihak perempuan mengaku telah hamil. seperti ada yang baru saja terjadi perempuan masih berusia 13 tahun namun pasangannya berusia 25 tahun. Jadi kasus yang banyak ditemui itu hamil di luar nikah yang kemudian berproses menjadi menikah. Yang saya lihat adalah orang terpaksa menikahkan anaknya karena hamil”.*²¹

Dari hasil wawancara ketiga informan di atas, penulis menilai bahwa pertimbangan anak sudah hamil dan kekhawatiran akan tersebarnya aib keluarga menjadi alasan orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka, walau secara hukum belum memenuhi ketentuan undang-undang perkawinan, khususnya dalam hal syarat ketentuan usia perkawinan. Wanita hamil di luar nikah kenyataannya memang sudah sering ditemukan, karena semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat, terlebih mereka yang masih remaja masa pubertas dan kesadaran keagamaannya labil.²²

Dengan berlakunya ketentuan hukum agama dan hukum yang berlaku untuk mengesahkan suatu perkawinan maka perlu juga diperhatikan pencegahan perkawinan jika syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi.²³ Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 14 ditetapkan tentang siapa-siapa yang dapat mencegah terjadinya perkawinan yaitu: 1). Para keluarga dalam garis lurus ke atas/ke bawah, 2). Saudara, 3). Wali nikah, 4). Wali. Selain itu upaya pencegahan perkawinan usia dini dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orangtua Dan Anak, yang di tetapkan melalui Peraturan Gubernur No.21 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Menyikapi hal itu temuan penulis dalam penelitiannya yang merujuk bahwa di Kabupaten Parigi Moutong dalam proses pencegahan perkawinan dini dilaksanakan dengan cara sosialisasi. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui pengajian, rapat umum, PKK, dan Posyandu. Sosialisasi dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah desa dan kecamatan puskesmas, dan dinas terkait seperti dinas yang bergerak dalam perlindungan anak.

*“upaya yang telah kami lakukan dalam pencegahan perkawinan usia dini ini dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan perangkat dalam desa dan kecamatan mengenai UU yang berkaitan dengan perkawinan dini serta edukasi dan dampak yang diakibatkan dari perkawinan usia dini”.*²⁴

²⁰ Wawancara dengan orangtua pelaku perkawinan usia dini bapak Irwan pada tanggal 16 agustus 2023

²¹ Hasil wawancara dengan bapak made suastika.*op.cit*

²² Baharudin Ahmad, Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia, (Jakarta: Lampung Publishing, 2015), hlm 93.

²³ I Nyoman Arthayasa, Petuntuk Teknis Perkawinan Hindu, (Surabaya : Paramita,1998),hlm 19

²⁴ Hasil wawancara dengan ibu Rini, Selaku KABID di DP3AP2KB.*op.cit*

Selain DP3AP2KB upaya pencegahan perkawinan usia dini juga dilakukan oleh tokoh adat seperti penghulu, pendeta dan pinandita yang mana mereka melakukan bimbingan pranikah serta mengadakan penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang perkawinan secara komprehensif dan berkelanjutan disetiap kegiatan yang dilaksanakan oleh tokoh agama tersebut.

“dalam pencegahan perkawinan usia dini saya sebagai penghulu melakukan sosialisasi dalam bentuk bimbingan perkawinan pranikah kepada kedua pihak mempelai dengan memberi pemahaman apasaja yang akan dihadapi setelah menikah, dengan memberikan pemahaman tentang usia ideal perkawinan, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kedepannya”.²⁵

“perkawinan usia dini sangat sulit untuk dicegah jika tidak ada kesadaran dari diri sendiri, kami selaku pemangku adat telah melakukan sosialisasi di setiap acara kegiatan agama, bahkan perangkat organisasi dalam desa dan kecamatan juga selalu memberikan sosialisasi dan pembagian brosur terkait perkawinan usia dini jika terdapat kegiatan rapat rutin yang diadakan”.²⁶

Berdasarkan ketiga informan tersebut maka muatan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebagai bentuk pencegahan sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi mengenai regulasi perkawinan bertujuan untuk menginformasikan masyarakat tentang aturan dan peraturan terkait prosedur, persyaratan administrasi, serta hukum yang mengatur perkawinan. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami pentingnya mematuhi peraturan yang ada. Regulasi ini sebagai bahan acuan standarisasi dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini di Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2021 tentang Percepatan, Penurunan Dan Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Dengan menggunakan acuan tersebut, diharapkan lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dalam pencegahan perkawinan usia dini dapat menerapkan atau mengimplementasikan regulasi yang ada sehingga dapat meminimalisir terjadinya perkawinan usia dini.
- 2) Penekanan pada syarat usia perkawinan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menikah pada usia yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan menyampaikan informasi mengenai bahaya dan konsekuensi yang mungkin terjadi jika menikah di usia yang terlalu muda.
- 3) Edukasi mengenai dampak negatif perkawinan dini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat tentang resiko kesehatan fisik dan mental, peluang pendidikan yang terbatas serta dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat perkawinan dini
- 4) Rekomendasi mengenai usia perkawinan yang ideal di sampaikan kepada masyarakat dengan memberikan informasi dan panduan mengenai usia yang dianggap ideal untuk menikah, yang didasarkan pada pertimbangan kesehatan, kematangan emosional, pendidikan dan stabilitas ekonomi.

Dengan sosialisasi yang komprehensif mengenai muatan muatan tersebut diharapkan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong dapat memahami pentingnya mencegah perkawinan dini dan melakukan tindakan preventif yang sesuai untuk mengurangi angka perkawinan usia dini.

²⁵ Hasil wawancara dengan bapak Mirjan, selaku ketua KUA.*op.cit*

²⁶ Hasil wawancara dengan bapak made suastika.*op.cit*

Upaya pencegahan perkawinan usia dini tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga dan tokoh agama saja tetapi peran orang tua juga sangat penting dalam mencegah perkawinan usia dini. Karena orangtua lah yang berinteraksi langsung dalam mendidik anak. Sehingga peran orangtua paling penting dalam pencegahan perkawinan anak.

*“peran orangtua tentu saja tidak terlepas dari tanggungjawab untuk mendidik anaknya terlebih menurut saya pendidikan tidak hanya didapatkan di sekolah saja. Jadi didikan yang saya tanamkan ke anak-anak saya seperti nilai keagamaan, tata cara etika kepada orang, memberikan didikan terkait reproduksi agar bisa menjaga dirinya jika di luar rumah”.*²⁷

*“tentu didikan orangtua kepada anak menjadi hal yang paling penting karena anak lebih banyak berinteraksi di rumah, saya mendidik anak dengan memberikan nilai-nilai agama, seperti apa saja yang dibolehkan dan tidak di perbolehkan oleh agama, mengajarkan etika yang baik, mengajarkan cara bergaul, mengenalkan alat reproduksi kepada anak agar bisa menjaga dirinya”.*²⁸

Dari hasil wawancara kedua informan tersebut menyatakan bahwa peran orang tua sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan dan kehidupan masa depan anaknya. Dukungan yang penuh dari orang tua dalam memberikan Pendidikan kepada anak akan memberikan kepercayaan diri kepada anak untuk dapat menjadi penerus keluarga yang baik. Adapun berdasarkan hasil penelitian, bentuk Pendidikan yang diberikan orang tua yaitu:

- a) Pendidikan Karakter, pendidikan karakter diberikan demi membangun karakter dan akhlak mulia sejak dini;
- b) Pendidikan Keagamaan, orang tua yang merupakan tokoh dalam menciptakan iklim religius dalam keluarga memberikan pendidikan keagamaan seperti batasan pergaulan antara lawan jenis sebagaimana yang diajarkan agama;
- c) Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Pengenalan Seks, pendidikan ini diberikan agar anak dapat memahami apa saja dampak yang ditimbulkan jika tidak merawat diri dengan melakukan pergaulan bebas.

Sejalan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya hukum, atau bisa juga dikatakan hal yang mempengaruhi penegakan hukum tergantung pada lima indikator yakni 1) hukum/norma hukum; 2) penegak hukum; 3) sarana dan fasilitas; 4) masyarakat; dan 5). Budaya.²⁹

Penegakan hukum tergantung pada selarasnya kelima indikator tersebut. Indikator hukum/norma hukum dikatakan baik apabila mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum, baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Adapun faktor penegak hukum ialah pihak-pihak yang membentuk hukum dan menerapkan hukum. Hal ini merujuk pada peran para penegak hukum apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, juga tentang kepribadian dan mentalitas yang dimiliki oleh para penegak hukum dalam membuat ataupun menerapkan norma hukum yang ada. Dalam penerapan Pergub No. 21 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan UU Perkawinan tidak efektif karena masih banyak ditemui perkawinan usia dini.

Faktor sarana dan fasilitas juga merupakan hal penting yang harus ada dalam penegakan hukum Faktor ini meliputi sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berpendidikan, struktur kelembagaan yang baik, peralatan yang lengkap dan memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Dalam faktor ini dikatakan tidak efektif karena sarana dan prasarana yang digunakan belum memadai dikarenakan lokasi yang tempuh tidak mudah, seperti jalan yang rusak, dan kendaraan dinas yang rusak.

²⁷ Hasil wawancara dengan ibu Santi, selaku warga Kabupaten Parigi Moutong pada 20 agustus 2023

²⁸ Hasil wawancara dengan ibu Khansa, selaku warga Kabupaten Parigi Moutong pada 20 agustus 2023

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 8

Faktor yang tidak kalah penting ialah masyarakat. Pada faktor ini dikatakan tidak efektif karena perkawinan usia dini meningkat secara signifikan disetiap tahunnya padahal, banyak masyarakat menolak untuk dating sosialisasi karena tuntutan sibuk kerja. Padahal jika dilihat dari sudut pandang hak anak, sosialisasi ini sangat penting dalam kehidupannya terkhusus jadi mengetahui apa saja yang disampaikan terkait sosialisasi tersebut. Namun sebaik apapun norma hukum yang ada jika tidak diikuti dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, maka tidak akan ada artinya. Tujuan hukum dibuat adalah untuk mengatur pergaulan manusia.³⁰

Faktor terakhir yaitu faktor budaya, di Kabupaten Parigi Moutong memiliki budaya yang dapat dikatakan kental akan budaya, dalam hal ini meningkatnya angka perkawinan usia dini di Kabupaten Parigi Moutong dikarenakan masih berlaku adanya perjudohan.

Sehingga upaya pencegahan perkawinan usia dini di Kabupaten Parigi Moutong dapat dikatakan tidak efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku sehingga hukum tidak mampu membuat masyarakat menjadi lebih baik.

B. Implikasi Dari Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi

Permasalahan mengenai perkawinan usia dini sampai sekarang menjadi suatu permasalahan yang kompleks. Hal ini dikarenakan kaum remaja dan dorongan seksual tidak dapat dipisahkan, dalam hal ini karena pada masa perkembangan remaja senantiasa memiliki dorongan seksual yang sangat kuat yang akibatnya jika dorongan seksual tersebut tidak terkontrol dapat menimbulkan permasalahan baru bagi remaja yang salah satunya yaitu dapat menimbulkan kehamilan di luar nikah.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini, menemukan bahwa satu-satunya hal yang menyebabkan perkawinan dini terjadi di Kabupaten Parigi Moutong adalah diakibatkan oleh keadaan yang mendesak (kehamilan di luar nikah). Apabila ditinjau dari sisi kesehatan, perkawinan usia dini dapat menimbulkan resiko kematian jika fisik remaja yang belum siap untuk hamil dan melahirkan.³¹ Perkawinan usia dini banyak menimbulkan permasalahannya seperti yang dikatakan oleh informan dibawah ini.

"Usia saya menikah pada saat itu adalah 15 tahun, saya menikah pada saat itu dikarenakan saya sedang hamil. Saya berasa bersalah telah mengambil tindakan itu. Selama saya menikah kami selalu bertengkar karena hal sepele".³² Saya dengan suami sering bertengkar perihal yang sepele, dan suami saya sering sekali mengucapkan kata cerai ketika kamu bertengkar, terkadang juga saya merasa diri tidak pantas untuk suami saya tapi karena ada anak saya selalu siap bertahan".³³

Berdasarkan kedua informan tersebut, jika perkawinan dini dilihat dari segi psikologi, dapat dikatakan dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak akan harmonis, mereka lebih sering bertengkar dan akhirnya terjadi perceraian, sebab emosi dan pemikiran mereka belum siap. Dan usia matang atau kesiapan umur secara psikologi adalah usia bagaimana kita berperilaku, pola perasaan, pola pikir dan perilaku sehingga pasangan tersebut mampu menjaga egoisme serta sikap dalam rumah tangga dan disanalah terjalin pasangan yang harmonis.³⁴

Selain implikasi psikologis, ada pula implikasi yang harus diperhatikan bagi tiap orang tua terhadap anaknya yaitu implikasi biologis, seperti yang alami dengan informan berikut :

"menikah menurut saya waktu itu untuk hidup bersama dengan kekasih saya, tetapi setelah menikah perilaku suami saya tidak sesuai harapan saya, justru suami saya selalu marah

³⁰ L. J. Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetari Sadino, (Jakarta: Pradya Paramita, 2011), hlm 16.

³¹ UNICEF. Early marriage: a harmful traditional practice, a statistical exploration. USA: The United Nations Children's Fund. (2005)

³² Hasil wawancara dengan Ibu Regina, pelaku perkawinan usia dini pada 12 agustus 2023

³³ Hasil wawancara dengan ibu Sari, pelaku perkawinan usia dini pada 12 agustus 2023

³⁴ Mappiare, Andi. *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982. hlm 36-40

*yang berujung kami menjadi bertengkar, dan posisi saya waktu sedang hamil hingga saya keguguran, padahal sebelumnya dokter sudah pernah bilang bahwa kandungan saya lemah yang mengakibatkan mudah terjadi keguguran”.*³⁵

Berdasarkan implikasi biologis tersebut diakibatkan karena anak yang belum cukup usia maka organ reproduksinya belum siap dibuahi, karena masa-masa itu adalah masa proses menuju kematangan. Jika anak dipaksa menikah di usia dini, maka hal itu bisa membahayakan nyawa ibu dan bayi.³⁶ Perkawinan usia dini memiliki dampak kesehatan pada bayi yaitu premature. Kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37 atau lebih awal dari hari perkiraan lahir. Kondisi ini terjadi ketika kontraksi rahim mengakibatkan terbukanya leher rahim (serviks) sehingga membuat janin memasuki jalan lahir.³⁷ Seorang perempuan yang mengandung ketika usianya masih cukup dini memiliki resiko tinggi untuk keguguran, meninggal saat melahirkan dan juga kecacatan pada anak yang dilahirkannya karena organ reproduksinya yang belum cukup matang.³⁸ Selain itu resiko terjadinya kematian ibu dan kematian bayi yang baru lahir 50 % lebih tinggi dilahirkan oleh ibu dibawah usia 20 tahun dibandingkan pada ibu yang hamil di usia 20 tahun ke atas.³⁹

Secara biologis alat reproduksi wanita masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap walaupun fisik dalam keadaan sehat, hal tersebutlah yang tidak diketahui oleh remaja-remaja yang melakukan perkawinan usia dini sedangkan hal tersebut sangat membahayakan bagi ibu dan bayi. Untuk resiko kebidanan, hamil dibawah usia 19 tahun beresiko pada kematian, terjadinya perdarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur. Sementara kualitas anak yang dihasilkannya: Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) sangat tinggi, Risiko melahirkan anak cacat, Memiliki kemungkinan 5- 30 kali besar risiko bayi meninggal.⁴⁰

Implikasi yang diakibatkan dari perkawinan dini dari segi kesehatan tentu sangat membahayakan bagi reproduksi terutama pada perempuan, yang mana dapat membahayakan ibu ataupun anaknya. Dari hasil penelitian yang diperoleh di Kabupaten Parigi Moutong bahwa ada salah satu informan yang mengalami gangguan penyakit kelamin,

*“Usia saya 16 tahun, saya mengenal seks sedari saya duduk dibangku SMP, dan saya hamil waktu saya kelas 11 SMA. Namun saat pemeriksaan kehamilan dokter mengatakan bahwa saya terkena kondiloma akuminata. Sehingga saya perlu pengobatan lebih lanjut karena penyakit yang saya alami masih belum parah”.*⁴¹

Menurut Dokter Abdul Karim bahwa penyakit kelamin ini diakibatkan karena aktif seks diusia muda dan seks yang tidak aman yang mana jika tidak diatasi akan mengakibatkan penyakit menular seksual. Selain itu Usia pertama kali melakukan hubungan seksual juga merupakan faktor resiko terjadinya kanker serviks, sehingga 20% kanker serviks dijumpai pada wanita yang aktif berhubungan seksual sebelum usia 20 tahun. Usia kawin muda berhubungan dengan terjadinya karsinoma serviks dengan usia saat seorang wanita mulai aktif berhubungan seksual, dikatakan pula olehnya Karsinoma serviks cenderung timbul bila saat mulai aktif berhubungan seksual pada saat usia kurang dari 20 tahun.⁴²

³⁵ Wawancara dengan pelaku perkawinan usia dini bernama Lisa Dwijayanti.

³⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008. hlm. 110

³⁷ Maudina, L. D. Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat : Media. Komunikasi. Gender.*, 15(2), (2019). . 89. –. 95. <https://doi.org/10.15408/Harkat>.

³⁸ https://www.researchgate.net/publication/340999761_Pengaruh_Perkawinan_Usia_Dini_Terhadap_Kesehatan_Reproduksi_Dan_Tingkat_Fertilitas

³⁹ Vika Tri Zelharsandy, 2022, Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Empat Lawang, *Jurnal Kesehatan Abdurahman Palembang* Vol. 11 No. 1, <https://www.ejournal.stikesabdurahman.ac.id/index.php/jkab/article/download/136/141/>

⁴⁰ Sulistiyah, Evita Syefinda Putri. 2020. “Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Kesehatan Hesti Wira Sakti* 9(2). doi: 10.47794/jkhws.v8i2.

⁴¹ Hasil wawancara dengan ibu Sari, pelaku perkawinan usia dini

⁴² Hasil penelitian dengan dokter Abdul Karim, pada tanggal 13 agustus 2023

Aktif seks diusia muda mungkin tidak terdengar asing karena gaya pacaran anak jaman sekarang sudah seperti suami istri. Dapat kita jumpai pada berita-berita baik media televisi ataupun media massa lain bahwa banyak anak muda yang di bawah usia melakukan hubungan seks layaknya suami isteri padahal mereka masih status pacar. Melihat hasil penelitian ini maka sangat perlu di perhatikan lebih lanjut, agar anak-anak generasi bangsa bisa memahami bahwa perkawinan usia dini merupakan hal yang sangat merugikan baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar terutama orangtua dan keluarga. Selama saya pernah menangani pasien yang dibawah usia 20 tahun, ada diantaranya mengalami gejala-gejala kanker serviks. Kanker serviks ini sangat membahayakan dan bisa menyebabkan kematian.⁴³ Risiko terjadinya kanker serviks pada wanita yang telah aktif melakukan hubungan seksual di bawah usia 20 tahun memiliki risiko dua kali lebih besar dibandingkan wanita yang melakukan hubungan seksual setelah berusia 20 tahun.⁴⁴

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sadewa tahun 2014 bahwa 90% pasien yang terdiagnosis kanker serviks uteri menikah di usia ≤ 20 tahun. Menikah usia muda berisiko 105 kali lebih besar terkena kanker serviks uteri.⁴⁵ Penelitian lain yang sejalan yaitu penelitian Darmayanti tahun 2015 bahwa variabel umur awal melakukan hubungan seksual memiliki hubungan dengan kejadian kanker leher rahim di RSUD Ulin Banjarmasin.⁴⁶ Tentunya implikasi dari perkawinan dini yakni pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan oleh emosi masing-masing yang belum stabil, berdampak pada masalah kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi bagi perempuan, sehingga menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.⁴⁷

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan bahwa perkawinan usia dini ini berdampak pada beragam aspek yang terkait dengan kesehatan reproduksi yakni terjadinya kanker serviks pada wanita; beresiko untuk rentan mengalami penyakit seksual menular, seperti HIV (human immunodeficiency) dan HPV (human papilloma virus) terutama pada wanita karena lapisan vagina tidak tertutup sel pelindung sehingga rentan untuk terinfeksi; terjadinya kanker serviks; kehamilan yang tidak diinginkan; beresiko mengalami kekerasan secara fisik dan seksual pada wanita; terjadinya kehamilan yang beresiko, seperti preeklampsia, pendarahan, sepsis, dan kematian; timbulnya resiko selama persalinan karena panggul yang masih kecil pada remaja wanita; serta resiko neonatal pada bayi, seperti berat badan rendah atau resiko kematian pada bayi.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Upaya pencegahan perkawinan usia dini di Kabupaten Parigi Moutong dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No 21 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, tidak efektif hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka perkawinan usia dini disetiap tahunnya, ini dikarenakan dalam penerapan peraturan tersebut kurang memadai seperti fasilitas jalan dan kendaraan yang rusak serta budaya perjodohan yang masih kental dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya hak anak dan dampak yang

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Hubungan Antara Pernikahan Usia Muda Dengan Kejadian Kanker Serviks Di Rsup Dr. Sardjito Yogyakarta, <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/1714/1/Naskah%20Skripsi.pdf>, diakses pada 10 mei 2024

⁴⁵ Sadewa, Putra A and Iskandar . Hubungan Antara Kejadian Kanker Serviks Uteri dengan Faktor Risiko Menikah Usia Muda. Undergraduate thesis 2014., Faculty of Medicine Diponegoro University. <https://media.neliti.com/media/publications/115339-ID-hubungan-antara-kejadian-kanker-serviks.pdf>, diakses pada 10 mei 2024

⁴⁶ Damayanti. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kanker Serviks di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Tahun 2008-2010. Jurnal Kesehatan Komunitas, Vol. 2, No. 2. (2013)

⁴⁷ Hasyim, Syafiq,. *Menakar Harga Perempuan*. (Bandung: Mizan,1999). hlm. 143-144

diakibatkan dari perkawinan usia dini sehingga mengakibatkan perkawinan usia dini di Kabupaten Parigi Moutong masih terjadi.

Perkawinan usia dini dari segi kesehatan memiliki dampak yang perlu diperhatikan terutama pada wanita. Berdasarkan kesehatan reproduksi, kehamilan usia dini kurang dari 20 tahun bagi perempuan akan banyak risikonya karena kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal. Secara biologisnya alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Adapun dampak perkawinan dini terhadap kesehatan reproduksi pada ibu yaitu keguguran, anemia, perdarahan post partum dan preeclampsia, sedangkan pada bayi yaitu BBLR dan premature.

Saran

Saran kepada lembaga-lembaga terkait Kabupaten Parigi Moutong dalam penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No 21 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, masih belum optimal dalam hal ini perlunya suatu edukasi mengenai dampak yang terjadi akibat perkawinan dini terhadap Kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia dini.

Saran Kepada orang tua sebaiknya lebih mengawasi putra-putrinya, baik dari segi pergaulan, dan interaksi sosial yang ada di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, dan juga pentingnya memberikan sex education meskipun masih terdengar tabu, namun hal tersebut penting untuk dilakukan supaya anak muda jadi lebih memahami resiko menikah muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharudin Ahmad, Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia, (Jakarta: Lampung Publishing, 2015)
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Damayanti.. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kanker Serviks di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Tahun 2008-2010. Jurnal Kesehatan Komunitas, Vol. 2, No. 2. (2013)
- Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)” 7, no. 2 (2016).
- Hasyim, Syafiq,. Menakar Harga Perempuan. (Bandung: Mizan,1999).
- https://www.researchgate.net/publication/340999761_PENGARUH_PERKAWINAN_USIA_DINI_TERHADAP_KESEHATAN_REPRODUKSI_DAN_TINGKAT_FERTILITAS.
- Hubungan Antara Pernikahan Usia Muda Dengan Kejadian Kanker Serviks Di Rsup Dr. Sardjito Yogyakarta, <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/1714/1/Naskah%20Skripsi.pdf>, diakses pada 10 mei 2024
- I Nyoman Arthayasa, Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu, (Surabaya : Paramita,1998)
- L. J. Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradya Paramita,2011).
- Mappiare, Andi,. Psikologi Remaja.(Surabaya: Usaha Nasional 1982).
- Maudina, L. D.. Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. Jurnal Harkat : Media. Komunikasi. Gender,. 15(2), (2019). 89. –. 95. <https://doi.org/10.15408/Harkat>.
- Mia Rosita, Dra Ita Mardiani Zain, and M Kes, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Probolinggo Berbasis Cluster,” n.d.
- Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan (Gender.Malang: UIN Malang Press.2008).

- Najib, "Beberapa Aspek Kependudukan yang Mempengaruhi Pernikahan di Bawah Umur", Jurnal Ilmiah Kesehatan, Vol. 1 No. 1, (2019).
- Sadewa, Putra A and Iskandar . Hubungan Antara Kejadian Kanker Serviks Uteri dengan Faktor Risiko Menikah Usia Muda. Undergraduate thesis 2014., Faculty of Medicine Diponegoro University. <https://media.neliti.com/media/publications/115339-ID-hubungan-antara-kejadian-kanker-serviks.pdf>, diakses pada 10 mei 2024
- Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Sulistiyah, Evita Syefinda Putri. "Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi." Jurnal Kesehatan Hesti Wira Sakti 9(2) . 2020. doi: 10.47794/jkhws.v8i2.
- UNICEF. Early marriage: a harmful traditional practice, a statistical exploration. USA: The United Nations Children's Fund. (2005)
- Vika Tri Zelharsandy, Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Empat Lawang, Jurnal Kesehatan Abdurahman Palembang Vol. 11 No. 1 , 2022 <https://www.ejournal.stikesabdurahman.ac.id/index.php/jkab/article/download/136/141/>
- Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*. (Bandung: Mandar Maju, 2011)